



PUTUSAN

NOMOR : 27/PID.SUS/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RINO USMAN TALIB** ; -----

Tempat Lahir : Ampana ; -----

Umur / Tgl.Lahir : 32 Tahun / 07 Juli 1980 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Kelapa Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan
Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : Nelayan ; -----

Pendidikan : SD
(Tamat) ; -----

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik (penangkapan) tanggal 04 Desember 2012 ;-----
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;-----
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2013;-----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013;-----
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor:
38/Pid.Sus/2013/PN.Pso. tanggal 29 April 2013 dan surat-surat lain dalam berkas
perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan
dakwaan sebagai berikut ;-----

Pertama ;-----

-----Bahwa terdakwa **RINO USMAN TALIB** pada hari Selasa tanggal 04
Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan
Desember tahun 2012 bertempat di Jl. kelapa Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan
Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak
memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan
mutu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :-----

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi FAISAL MARJUN (dilakukan
penuntutan secara terpisah) yang dilakukan oleh saksi AGUS FEBRIANTO
dan ASWANA A.S yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres
Tojo Una-Una pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 18.30
Wita dimana berdasarkan keterangan saksi FAISAL MARJUN tersebut
kemudian saksi AGUS FEBRIANTO dan ASWANA A.S mendatangi rumah
Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 170 (seratus
tujuh puluh) butir obat keras (daftar G) merk Y didalam lemari pakaian milik
Terdakwa dimana obat keras tersebut Terdakwa menjualnya kepada
masyarakat umum selanjutnya saksi AGUS FEBRIANTO dan ASWAN A.S
langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti

Halaman 3 dari 9 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras (Daftar G) merk Y untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut :-----

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh badan POM Palu dengan Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Nomor : PM.01.05.1041.12.12.2033 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Drs. JOHNNY DERA, Apt sebagai Kepala Balai Pengawas Obat dan makanan di Palu yang hasil pemeriksaan/pengujian adalah sebagai berikut :-----
-
- Bentuk Sample :
Tablet ;-----
- Isi berhasiat : Trihexyphenidil 2 mg ;-----
- hasil Pengujian : Trihexyphenidil 2 mg (Laporan analisis pengujian terlampir)
- kesimpulan : sampel barang bukti berdasarkan hasil analisis pengujian adalah merupakan Trihexyphenidil termasuk Obat Keras
- Daftar G.;-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

-ATAU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua ;-----

-----Bahwa terdakwa **RINO USMAN TALIB** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jl. kelapa Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi FAISAL MARJUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dilakukan oleh saksi AGUS FEBRIANTO dan ASWANA A.S yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tojo Una-Una pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 18.30 Wita dimana berdasarkan keterangan saksi FAISAL MARJUN tersebut kemudian saksi AGUS FEBRIANTO dan ASWANA A.S mendatangi rumah Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras (daftar G) merk Y didalam lemari pakaian milik Terdakwa dimana obat keras tersebut Terdakwa menjualnya kepada masyarakat umum selanjutnya saksi AGUS FEBRIANTO dan ASWAN A.S langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras (Daftar G) merk Y untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh badan POM Palu dengan Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Nomor

Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: PM.01.05.1041.12.12.2033 tanggal 17 Desember 2012 yang
dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Drs. JOHNNY DERA,
Apt sebagai Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu
yang hasil pemeriksaan/pengujian adalah sebagai
berikut :-----

- Bentuk Sample :
Tablet ;-----
- Isi berhasiat : Trihexyphenidil 2
mg ;-----
- hasil Pengujian : Trihexyphenidil 2 mg (Laporan analisis
pengujian terlampir)
- kesimpulan : sampel barang bukti berdasarkan hasil analisis
pengujian adalah merupakan Trihexyphenidil termasuk Obat
Keras Daftar
G.;-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **RINO USMAN TALIB alias RINO** bersalah melakukan
tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat
kesehatan yang tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat
atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No.36 tahun 2009 tentang
Kesehatan dalam Dakwaan Penuntut

Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1
(satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani
masa penahanan
sementara.;-----

3. Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2
(dua) bulan
kurungan.;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) butir Tablet THD
Dirampas untuk
dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500. (dua ribu lima ratus
rupiah). ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah
menjatuhkan putusan pada tanggal 29 April 2013 yang amarnya sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa **RINO USMAN TALIB** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“TANPA KEAHLIAN DAN
KEWENANGAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN
EDAR”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) butir pil tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada lambing/logo "Y" sebagai obat keras daftar G jenis Tryhexyphenidyl (THD) dirampas untuk dimusnahkan.;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 30 April 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta tidak mengajukan memori banding Nomor: 38/Akta/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 13 Mei 2013, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum dalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 01 Mei 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, saksi-saksi, surat-surat bukti beserta semua alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 38/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 29 April 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam dakwaan kesatu ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tidak tepat -----

-----Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang dicantumkan dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut terlalu ringan mengingat barang bukti yang disita dalam perkara ini berjumlah 170 butir pil tablet yang dimiliki terdakwa dan siap dijual dan diedarkan kepada masyarakat, sehingga kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus diperbaiki sehingga setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 April 2013 Nomor: 38/Pid.Sus/2013/PN.Pso tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

-
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 April 2013 Nomor: 38/Pid.Sus/2013/PN.Pso, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RINO USMAN TALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) butir pil tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada lambing/logo “Y” sebagai obat keras daftar G jenis Tryhexyphenidyl (THD) dirampas untuk dimusnahkan.;--
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **29 MEI 2013** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **Ny. CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH** dan **RUDI WIDODO,SH.,MH,** masing-

Halaman 11 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Ny. CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH

H. HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH

ttd

RUDI WIDODO,SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.